



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dwi Vibbi Mahendra Alias Zainal Rahman Alias Arya Hidayat Alias Arman Fahmi Bin Sunardi Alm ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/27 Oktober 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Kenongosari 64 RT 003 RW 002 KEL. Pepelegi Kec. Waru Sidoarjo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Toko Bangunan) ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ikhsan Fatriana Alias Zainal Prakoso Alias Jumay Wijaya Alias Rahmad Aldani Bin Ade Toha Alm. ;
2. Tempat lahir : Bandung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/10 Februari 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : KP. Kebon Kapas RT 002 RW 010 Kel. Waluya Kec. Cicalengka Kab. Bandung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pengangguran ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 ;

Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya 1. Adi Chrisianto SE SH., 2. Rudhy Wedhasmara SH MH 3. M .Syamsoel Arifin SH., 4 Sari Novia SH, 5. Weni Tri Arisandi SE SH., Para Advokat / Penasihat Hukum pada kantor OBH ORBIT yang beralamat Jl. Bratang Binangun 5C No.19 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2022 ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (Replik), serta Duplik dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dwi Vibbi Mahendra Alias Zainal Rahman Alias Arya Hidayat Alias Arman Fahmi Bin Sunardi (Alm) dan Terdakwa II. Ikhsan Fatriana Alias Zainal Prakoso Alias Jumay Wijaya Alias RAHMAD Aldani Bin Ade Toha (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati ;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 42 (empat puluh dua) bungkus Teh Cina warna hijau yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 43.411 gram beserta bungkusnya;
 - 2 (dua) buah ATM BCA;
 - 3 (tiga) buah KTP palsu an. Arya Hidayat, zainal Rahman dan Arman Fahmi;
 - 3 (tiga) buah KTP palsu an. Jumay Wijaya, rahmad Aldani dan Zainal Prakoso;
 - 2 (dua) tas koper warna merah dan biru;
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo No kartu 081270844750;
 - 1 (satu) buah HP Merk samsung No kartu 081322770716;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh kami, Martin Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. , Ni Made Purnami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 821/Pid.Sus/2022/PN.Sby , Putusan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 7 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Febrian Dirgantara , S.H..MH, selaku Jaksa Penuntut Umum dan Para Penasihat Hukum para Terdakwa serta dihadiri oleh para Terdakwa secara Video Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)